

P U T U S A N

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 27 tahun (Subang, 30 Agustus 1995), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ukatma, S.H., M.H. dan Kawan, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum FHW LAW FIRM, beralamat di Jl. R.A. Kartini No 25 Gambarsari, Pagaden, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 072/SKK.B/FHW/XII/2022, tertanggal 3 Januari 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan register Nomor 29/Adv/2023, tanggal 9 Januari 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun (Subang, 23 Januari 1992), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deden Nasution, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baihaqie Indonesia, beralamat di Jalan Aipda KS.Tubun No. 1 B Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan register

Nomor 103/Adv/2022, tanggal 18 Oktober 2022 semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 9 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Subang telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Subang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding telah

mengajukan Memori Banding secara elektronik pada tanggal 15 Januari 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Subang telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 6 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, namun kuasa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 6 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, namun kuasa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 6 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Februari 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang sebagaimana surat Nomor W10-A/0639/HK.05/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 9 Januari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Subang telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Drs. Esib Jaelani, MH., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Subang, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan

dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berita acara sidang perkara a quo terdapat fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut telah memeriksa perkara sesuai dengan prosedur tata cara yang berlaku, karena berdasarkan berita acara sidang hari Selasa, tanggal 29 November 2022 halaman 37, Pembanding lewat kuasanya telah ditanya atas keterangan saksi-saksinya, akan tetapi kuasa Pembanding menyatakan membenarkan dan mencukupkan saksi-saksinya, maka dengan demikian dalil-dalil bantahan dan keberatan Pembanding dalam memori banding adalah tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam menilai peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pembanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Februari 2020 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan Terbanding kurang dalam memberi nafkah wajib kepada Pembanding karena penghasilan Terbanding sebagai sopir truk tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Pembanding pergi bekerja keluar negeri dengan niat untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga dan selama bekerja di Taiwan, Pembanding mengirimkan sebagian gaji kepada orang tua Pembanding untuk nafkah anak dari pernikahan sebelumnya dan sebagian untuk membayar hutang-hutang bersama, namun Terbanding mulai berubah yakni kurang hormat kepada orang tua Pembanding dan ketika komunikasi melalui sambungan telephon via WA sering kali menuduh Pembanding ada hubungan dengan orang lain bahkan acapkali mengucapkan kata-kata kasar, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2021 antara Pembanding dan

Terbanding sudah tidak ada komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal, Pemanding berada di negara Taiwan sedangkan Terbanding di Dusun Sukaseneng RT 022 RW 009, Desa Comprenng Kecamatan Comprenng, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, puncaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemanding telah mengajukan satu lembar bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pemanding dan Saksi Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 26 sampai dengan halaman 38 dapat diperoleh keterangan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, bukan merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

Menimbang bahwa terhadap kesaksiaan 2 (dua) orang saksi Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedapat bahwa kesaksian yang bersipat *testimonium de auditu* tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sempurna, karena tidak didukung oleh bukti lain, oleh karena itu kesaksian kedua orang saksi tersebut tidak menguatkan dalil gugatan Pemanding karena tidak sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, dengan demikian dalil Pemanding yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula memberikan pertimbangan karena dalil gugatan Pemanding didasarkan kepada alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama bahwa alasan dikabulkannya perceraian sebagai berikut: Dalam rangka mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka;

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami /isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau;
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemanding dalam gugatannya dapat disimpulkan bahwa alasan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, namun Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu dalil gugatan Pemanding dengan alasan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemanding dengan dalil-dalil atau alasan-alasan yang terurai dalam memori banding, namun tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Pemanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemanding untuk dijatuhkannya talak satu bain suhura Terbanding kepada Pemanding tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralaskan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 29 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syaban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana. M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para

Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

ttd

Drs.H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.